



PUTUSAN
Nomor 252/Pid. Sus/2022/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **Syahrijal Alias Irik Bin Rajiman;**
Tempat lahir : Tembilahan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 29 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pekan Arba Lr. Alhusna RT 004 RW 006 Kel.
Pekan Arba Kec. Tembilahan Kabupaten Inhil-
Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/67/VIII/2022/Narkoba tanggal 7 Agustus 2022 dan kemudian diperpanjang pada tanggal 10 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/67.a/VIII/2022/Narkoba tanggal 10 Agustus 2022 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ANDI SAGITA, S.H.**, dan **DETA ANDRIYAN, S.H.**, Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 31 Oktober 2022, Nomor 252/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 252/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbh tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbh tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M SYAHRIJAL Als IRIK Bin RAJIMAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, ***percobaan atau permufakatan jahat, anpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRIJAL Als IRIK Bin RAJIMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik putih bening klep les putih yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening klep les

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh



merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama LANI dengan nomor rekening 8635104577 halaman 26 / 142 periode Agustus 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan telah menjelaskan dengan terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga persidangan berjalan lancar dan terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Syahrilal Als Irik Bin Rajiman selanjutnya disebut terdakwa, bersama-sama dengan saksi JONI COMORO Bin SYAHRIL YAN PANE (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat dirumah Saksi JONI COMORO Bin SYAHRIL YAN PANE yang beralamat di Jl. Baharuddin Yusuf Gg. Karet Lr. Karet I Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat secara bersama sama yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa narkotika jenis shabu seberat 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi saksi SURYANDI Als ANDI Bin FAUZI IBRAHIM untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp. 9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut secara tunai yang pembayarannya terdakwa lakukan dengan cara mentransfer dari BRILink ke rekening milik saksi SURYANDI Als ANDI Bin FAUZI IBRAHIM yaitu Bank BCA 8635161473 an. SURYANDI;
- Bahwa berdasarkan penangkapan saksi RIZKI RADITYA Als IKI BADA Bin TAMSIL (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat rumah saksi NOPRIANTO Als ABOY Bin HASAN BASRI yang beralamat di Jalan Semampau Gang Anggrek II Kel. Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir oleh pihak anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hilir dan dari hasil interogasi saksi RIZKI RADITYA Als IKI BADA Bin TAMSIL terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru yang berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dibeli saksi RIZKI RADITYA Als IKI BADA Bin TAMSIL dari terdakwa, selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE di rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE yang beralamat di jalan Baharuddin Yusuf Gg. Karet Lr. Karet I Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau, setelah terdakwa dan saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE berhasil diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hilir kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi RAMLAN Bin H. MASDAR selaku ketua RT dan saksi SAMSUDIN Bin SUBLI dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777 di saku celana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kiri, lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070 di lantai kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klep merah di dinding kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik di lantai kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah di bawah jendela kamar bagian luar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam di dinding kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah di bawah TV dalam kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132 di lantai kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196 di lantai kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet Handphone pinggang warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit timbangan Digital merk AOSAOI warna hitam di lantai kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) bilah gunting penjepit tersebut ditemukan di dinding kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, dan dari hasil Interogasi Terdakwa dan saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE sewaktu ditangkap menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah tersebut adalah milik Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah tersebut adalah milik saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium No. LAB: 1416/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST., MT., M.Eng dengan kesimpulan :
 - 2017/2022/NNF berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram, **Positif** mengandung **Metamfetamina** , terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 081/10297/2022 tanggal 09 Agustus 2022) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) plastik bening klep les merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAHRIJAL Als IRIK Bin RAJIMAN selanjutnya disebut terdakwa, bersama-sama dengan saksi JONI COMORO Bin SYAHRIL YAN PANE (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi JONI COMORO Bin SYAHRIL YAN PANE yang beralamat di Jl. Baharuddin Yusuf Gg. Karet Lr. Karet I Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum tanpa izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gilongan I bukan tanaman**, berupa narkotika jenis shabu seberat 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ditangkapnya saksi RIZKI RADITYA Als IKI BADA Bin TAMSIL (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat rumah saksi NOPRIANTO Als ABOY Bin HASAN BASRI yang beralamat di Jalan Semampau Gang Anggrek II Kel. Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir oleh pihak anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hilir dan dari hasil interogasi saksi RIZKI RADITYA Als IKI BADA Bin TAMSIL terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru yang berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dibeli saksi RIZKI RADITYA Als IKI BADA Bin TAMSIL dari terdakwa, selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE di rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE yang beralamat di jalan Baharuddin Yusuf Gg. Karet Lr. Karet I Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau, setelah

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE berhasil diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hilir kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi RAMLAN Bin H. MASDAR selaku ketua RT dan saksi SAMSUDIN Bin SUBLI dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777 di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070 di lantai kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klep merah di dinding kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik di lantai kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah di bawah jendela kamar bagian luar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam di dinding kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah di bawah TV dalam kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132 di lantai kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196 di lantai kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet Handphone pinggang warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit timbangan Digital merk AOSAOI warna hitam di lantai kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, lalu ditemukan 1 (satu) bilah gunting penjepit tersebut ditemukan di dinding kamar rumah saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, dan dari hasil Interogasi Terdakwa dan saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE sewaktu ditangkap menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah tersebut adalah milik Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah tersebut adalah milik saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1416/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 11. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST., MT., M.Eng dengan kesimpulan:
 - 2017/2022/NNF berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram, **Positif** mengandung **Metamfetamina** , terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang (lampiran surat No. 081/10297/2022 tanggal 09 Agustus 2022) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) plastik bening klep les merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menjual Narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Wahyu Bin Syahrul Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba. ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dan narkoba daun ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Baharuddin Yusuf Gg. Karet Lr. Karet I Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan temukan adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196, 1 (satu) buah dompet

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone pinggang warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit timbangan Digital merk AOSAOI warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah gunting penjepit;

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777 tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di dinding kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di bawah jendela kamar bagian luar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam tersebut ditemukan di dinding kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di bawah TV dalam kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Handphone pinggang warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan Digital merk AOSAOI warna hitam tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah gunting penjepit tersebut ditemukan di dinding kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196, 1 (satu) buah dompet Handphone pinggang warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit timbangan Digital merk AOSAOI warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah gunting penjepit tersebut adalah milik Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, Sementara Terdakwa dan saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane tidak mengakui siapakah pemilik dari 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dinding kamar rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane tersebut;
- Bahwa saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane bahwa saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane tersebut menyediakan tempat dirumahnya untuk Terdakwa memaketkan dan menjual Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut dan saksi Joni Comoro

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Als Joni Bin Syahril Yan Pane juga ikut menjualkan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah tersebut akan dijualnya kepada orang lain yang memesan atau membeli;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Suryandi;
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap tidak mengetahui darimana Saksi Suryandi (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane sewaktu ditangkap bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah tersebut akan digunakan atau di konsumsi saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane sendiri dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah tersebut didapatkan saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane dengan cara diberi atau dikasih oleh Saksi Anto (Lidik) dan saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane tidak tahu darimanakah Saksi Anto (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya :

2. **Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dan narkotika jenis daun ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di jalan Baharuddin Yusuf Gg. Karet Lr. Karet I Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau ;
- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang ditemukan sewaktu penangkapan yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah dan barang milik saksi yang ditemukan sewaktu penangkapan adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196, 1 (satu) buah dompet Handphone pinggang warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit timbangan Digital merk AOSAOI warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah gunting penjepit, serta ditemukan barang berupa 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam, namun saksi tidak tahu siapakah pemilik dari 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777 tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di dinding kamar rumah saksi, barang bukti berupa

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di bawah jendela kamar bagian luar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam tersebut ditemukan di dinding kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di bawah TV dalam kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Handphone pinggang warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit timbangan Digital merk AOSAOI warna hitam tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah gunting penjepit tersebut ditemukan di dinding kamar rumah saksi 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777 tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan, barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di dinding kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah tersebut

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di bawah jendela kamar bagian luar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam tersebut ditemukan di dinding kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di bawah TV dalam kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Handphone pinggang warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit timbangan Digital merk AOSAOI warna hitam tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah gunting penjepit tersebut ditemukan di dinding kamar rumah saksi 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777 tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan, barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di dinding kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1(satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di bawah jendela kamar bagian luar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam tersebut ditemukan di dinding kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di bawah TV dalam kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) Unit

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Handphone pinggang warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit timbangan Digital merk AOSAOI warna hitam tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah gunting penjepit tersebut ditemukan di dinding kamar rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 1(satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah tersebut sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah tersebut saksi dapatkan dengan cara diberi atau di kasih oleh teman saksi yang bernama Saksi ANTO (DPO);
- Bahwa saksi sudah sering menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah tersebut saksi gunakan untuk saksi pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi hanya menyediakan tempat di rumahnya untuk Terdakwa memaketkan dan menjual Narkotika jenis Shabu miliknya tersebut dan saksi juga ikut menjualkan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira Pukul 09.00 Wib tepatnya pada pagi hari sebelum saksi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ada membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak ½ kantong dari Terdakwa dengan harga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual Narkotika Jenis Shabu yang saksi beli dari Terdakwa sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari menjual $\frac{1}{2}$ kantong kepada Saksi PUTIN yang berada di desa Teluk pinang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat di rumah saksi untuk Terdakwa memaketkan dan menjual Narkotika jenis Shabu miliknya tersebut yaitu saksi diberi oleh Terdakwa berupa Shabu untuk di pakai bersama-sama dan keuntungan untuk menjual Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut yaitu terkadang saksi mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari harga beli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa tersebut dan terkadang saksi hanya mendapatkan Shabu dari Terdakwa untuk di pakai bersama – sama dan terkadang saksi dibelikan makan dan rokok;
- Bahwa peran saksi dalam penjualan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut adalah menyediakan tempat di rumah saksi untuk Terdakwa memaketkan dan menjual Narkotika jenis Shabu miliknya tersebut, dan jika ada pembeli memesan Narkotika jenis Shabu kepada saksi, lalu saksi membeli Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa sesuai pesanan pembeli;
- Bahwa tujuan saksi menyediakan tempat di rumah saksi untuk Terdakwa memaketkan dan menjual Narkotika jenis Shabu miliknya tersebut adalah untuk bisa memakai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Suryandi Als Andi Bin Fauzi Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika. ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah memiliki Narkotika jenis Shabu, namun saksi tidak tahu apa keterkaitan Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukannya bersama – sama dengan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi penangkapan Terdakwa dan Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane yang beralamat di jalan Baharuddin Yusuf Gg. Karet Lr. Karet I Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau.
- Bahwa memang benar bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan sewaktu Terdakwa ditangkap tersebut merupakan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang telah dibelinya dari saksi;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di parit 6 Gg. Salak Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) Gram dengan harga Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa membayarkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) Gram tersebut kepada saksi dengan cara transfer ke rekening milik saksi yaitu Bank BCA atas nama Suryandi dengan nomor rekening 8635161473;
- Bahwa Terdakwa telah membayarkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) Gram tersebut kepada saksi secara tunai sebesar Rp9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer menggunakan rekening Bank BCA atas nama LANI pada tanggal 05 Agustus 2022;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelpon saksi mengatakan “Boking (mesan shabu) seperdelapan(12,5 gram) bang”, kemudian saksi mengatakan “sebentar, nanti diinformasikan, mau dicek dulu”, kemudian Terdakwa mengatakan “ditunggu bang”. Lalu Handphone pun terputus, selanjutnya saksi menelpon Saksi BUDI mengatakan “ beli bahan seperlapan (12,5 gram) BUD ”, dijawab Saksi BUDI “ oke bang, harga nya Rp. 9.000.000,- bang ”, lalu saksi mengatakan “ iyalah BUD, kapan saya ambil ”, dijawab Saksi BUDI “ nanti aku kabari abang ya ”, lalu Handphone pun terputus, selanjutnya saksi menelpon Terdakwa mengatakan “ ada tu, harganya Rp. 9.700.000,-, transfer dulu uang nya

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening abang”, lalu dijawab Terdakwa “oke bang, ni langsung aku transfer”, lalu Handphone pun terputus, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi mengatakan “ bang, uang sudah saksi transfer Rp9.700.000 ”, lalu saksi jawab “ oke, nanti abang kabari ”, lalu Handphone pun terputus, Selanjutnya sekira pukul 17.55 Wib Saksi BUDI menelpon saksi mengatakan “ bang, itu bahan nya ada di diparit 6 Gg. Salak ditiang listrik pertama, bungkusnya kotak rokok H. Mild, ambil lah sekarang bang ”, lalu saksi jawab “ oke BUD ”, komunikasi pun terputus dan pada saat itu Terdakwa menelpon saksi mengatakan “bang gimana, informasi yang saya boking tadi ?”, lalu saksi mengatakan “ambil diparit 6 Gg. Salak ditiang listrik pertama, bungkusnya kotak rokok H. Mild, ambil sekarang ”, lalu dijawab Terdakwa “ oke bang ”, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi menelpon Saksi BUDI mengatakan “ dimana BUD, ni abang mau bayar uang tadi ”, dijawab Saksi BUDI “oke bang, abang dimana ”, lalu saksi jawab “ ni abang di tepi jalan pari 5, kesinilah BUD ”, lalu dijawab Saksi BUDI “ iyalah bang, ni aku kesana bang ”, komunikasi pun terputus, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi BUDI menghampiri saksi dan saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi BUDI, selanjutnya saksi langsung pergi.

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apakah oleh Terdakwa terhadap Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) Gram yang telah dibelinya dari saksi tersebut dan saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) Gram tersebut dari saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) Gram tersebut kepada Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saksi tidak tahu darimanakah Saksi BUDI mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang saksi beli dan kemudian saksi jual kembali kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi sudah berapa kalikah saksi telah membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi BUDI (Lidik) tersebut, namun seingat saksi bahwa saksi telah membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi BUDI (Lidik) tersebut sejak bulan Juni 2022 dan saksi tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanakah keberadaan dari Saksi BUDI tersebut dan saksi tidak ada menjual Narkotika jenis Shabu kepada orang lain, dimana saksi hanya menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa saja;

- Bahwa nomor Handphone saksi yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi BUDI terkait dengan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) Gram tersebut adalah 0812 6145 7441, dan saksi tidak ingat lagi berapakah nomor Terdakwa dan Saksi BUDI tersebut, dimana saksi telah menghapus nomor Terdakwa dan Saksi BUDI tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane yang beralamat di Jl. Baharuddin Yusuf Gg. Karet Lr. Karet I Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri didepan kamar Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane yang beralamat di Jl. Baharuddin Yusuf Gg. Karet Lr. Karet I Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau. Terdakwa ditangkap bersama sama dengan Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat itu adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777, 1(satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070, 1(satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1(satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2(dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1(satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah, 1(satu) Unit timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196, 1 (satu) buah dompet Handphone pinggang warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit timbangan Digital merk AOSAOI warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah gunting penjepit;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777 tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di dinding kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di bawah jendela kamar bagian luar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam tersebut ditemukan di dinding kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di bawah TV dalam kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Handphone pinggang warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit timbangan Digital merk AOSAOI warna hitam tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah gunting penjepit tersebut ditemukan di dinding kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196, 1 (satu) buah dompet Handphone pinggang warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit timbangan Digital merk AOSAOI warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah gunting penjepit tersebut adalah milik Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep merah dan 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan di rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane tersebut

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) buah plastic putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastic putih bening klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic putih bening klep merah dibawah jendela kamar bagian luar adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastic putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastic putih bening klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic putih bening klep merah dibawah jendela kamar bagian luar kamar Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane yaitu pada saat polisi datang mau menangkap Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastic putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastic putih bening klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic putih bening klep merah dibawah jendela kamar bagian luar kamar Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane tersebut dan pada saat itu polisi menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan Terdakwa tidak tau darimana Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Suryandi dan Terdakwa membeli shabu dari Saksi Suryandi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram, dimana harga 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram yang Terdakwa beli dari Saksi Suryandi tersebut dengan harga Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli shabu dari Saksi Suryandi tersebut sudah 15 (lima belas) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran uang pembelian Narkoba jenis Shabu 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram tersebut kepada Saksi Suryandi adalah Terdakwa bayar tunai dengan cara mentransferkan dari BRILink ke rekening milik Saksi Suryandi yaitu Bank BCA 8635161473 an. Suryandi, dimana uang pembelian Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram yang Terdakwa beli dari Saksi Suryandi tersebut Terdakwa transferkan melalui BRILink milik Saksi ALAN yang ada di jalan H.Said Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau ke rekening milik Saksi Suryandi yaitu rekening Bank

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama Suryandi dengan nomor rekening 8635161473 sebesar Rp9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan polisi tersebut akan Terdakwa jual dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa benar Terdakwa juga ada menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil dan Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane;
- Bahwa benar yang memaket maketkan shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa memaket maketkan shabu tersebut didalam kamar Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 05 agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menelpon Saksi Suryandi dengan mengatakan "Boking (mesan shabu) seperlapan (12,5 gram) bang", kemudian Saksi Suryandi mengatakan "sebentar, nanti diinformasikan, mau dicek dulu", kemudian Terdakwa mengatakan "ditunggu bang". Lalu Hanphone pun terputus, sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Suryandi menelpon Terdakwa mengatakan "ada tu, harganya Rp. 9.700.000,-, transfer dulu uang nya ke rekening abang ", lalu Terdakwa jawab " oke bang, ni langsung aku transfer ", lalu Handphone pun terputus, selanjutnya Terdakwa langsung ke BRILink di jalan H. Said, setelah Terdakwa mentransferkan uang tersebut lalu Terdakwa menelpon Saksi Suryandi mengatakan " bang, uang sudah saya transfer Rp9.700.000 ", lalu dijawab Saksi Suryandi " oke, nanti abang kabari ", lalu Hanphone pun terputus, Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menelpon Saksi Suryandi (lidik) dengan mengatakan "bang gimana, informasi yang saya boking tadi ?", kemudian Saksi Suryandi (Lidik) mengatakan "ambil diparit 6 Gg. Salak ditiang listrik pertama, bungkusnya kotak rokok H. Mild, ambil sekarang ", lalu Terdakwa jawab " oke bang ", lalu Terdakwa langsung ke Parit 6 Gg. Salak dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram yang ada di tiang listrik pertama, selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut kerumah Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane (Berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil adalah pada hari sabtu

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Baharuddin Yusuf Gg. Karet Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;

- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil sebanyak 1(satu) kantong dengan berat 5 (lima) Gram dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil, Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil ada menghubungi Terdakwa mengatakan “ bang, minta tolong aku mau beli shabu kalau ada bang ”, lalu Terdakwa jawab “ kalau ada nanti abang bantu, nanti abang kabari ya KI ”, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil menghubungi Terdakwa mengatakan “ sudah bisa ya IKI minta tolong bang ”, lalu Terdakwa jawab “ sudah KI, datanglah kesini, jumpa abang di gang Karet ”, lalu dijawab Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil “ iyalah bang ”, selanjutnya Terdakwa langsung menunggu Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil di jalan Baharuddin Yusuf Gg. Karet tersebut, tidak lama kemudian datanglah Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis Shabu seberat 5 (lima) Gram kepada Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil, lalu Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil mengatakan “ terimakasih bang, nanti IKI bayar ”, lalu Terdakwa jawab “ iyalah KI ”, kemudian Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil pun pergi
- Bahwa benar sistem pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil kepada Terdakwa dari pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara di cicil yang akan dibayar langsung oleh Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil kepada Terdakwa
- Bahwa benar Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil tersebut baru membayar uang pembelian Narkotika jenis Shabu yang dibelinya dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) yang dibayarnya langsung kepada Terdakwa yaitu pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu milik saya tersebut kepada saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) Gram dengan harga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis Shabu yang dibeli saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane tersebut dari Terdakwa adalah untuk dijualnya kembali kepada orang lain;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane kepada Terdakwa dari pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane mengambil Narkotika jenis Shabu dulu dari Terdakwa , kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut diantar saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane kepada pembeli dan mengambil uang nya dari pembeli, lalu saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane Langsung menjumpai Terdakwa dan langsung membayar uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane tersebut telah membayar uang pembelian Narkotika jenis Shabu yang dibelinya dari Terdakwa sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarnya langsung kepada Terdakwa yaitu pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 09.15 Wib;
- Bahwa Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane menyediakan tempat di rumahnya untuk Terdakwa memaketkan dan menjual Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut dan saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane juga ikut menjualkan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa keuntungan yang saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane dapatkan karena menyediakan tempat di rumahnya untuk Terdakwa memaketkan dan menjual Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa memberi saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane berupa Shabu untuk di pakai bersama – sama dan keuntungan untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut yaitu terkadang saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane mendapatkan uang Rp100.000,- (seratus ribu) dari harga beli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa dan terkadang saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane mendapatkan Shabu Terdakwa untuk di pakai bersama – sama dan terkadang Terdakwa

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan makan dan rokok untuk saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane tersebut

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium No. LAB: 1416/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST., MT., M.Eng dengan kesimpulan 2017/2022/NNF berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram, **Positif** mengandung **Metamfetamina** , terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 081/10297/2022 tanggal 09 Agustus 2022) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): Isman Affandi, SE (Ketua) dan Hengki Firmansyah (Anggota), dengan kesimpulan 1(satu) plastik bening klep les merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik putih bening klep les putih yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu dan terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama LANI dengan nomor rekening 8635104577 halaman 26/142 periode Agustus 2022;
- Uang Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane telah ditangkap oleh polisi pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane yang beralamat di Jl. Baharuddin Yusuf Gg. Karet Lr. Karet I Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat itu adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777, 1(satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1(satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah, 1(satu) Unit timbangan digital warna hitam, 1(satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah, 1(satu) Unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196, 1(satu) buah dompet Handphone pinggang warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu)

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit timbangan Digital merk AOSAOI warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah gunting penjepit;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777 tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan, barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di dinding kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di bawah jendela kamar bagian luar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam tersebut ditemukan di dinding kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah tersebut ditemukan di bawah TV dalam kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196 tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Handphone pinggang warna cokelat yang didalamnya berisikan 1(satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit timbangan Digital merk AOSAOI



warna hitam tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah gunting penjepit tersebut ditemukan di dinding kamar rumah Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196, 1 (satu) buah dompet Handphone pinggang warna coklat yang didalamnya berisikan 1(satu) lembar kertas catatan, 1(satu) bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit timbangan Digital merk AOSAOI warna hitam, 1(satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah gunting penjepit tersebut adalah milik Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep merah dan 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan di rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane tersebut;
- Bahwa benar yang meletakkan 1 (satu) buah plastic putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastic putih bening klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic putih bening klep merah dibawah jendela kamar bagian luar adalah Terdakwa sendiri;



- Bahwa benar Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastic putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastic putih bening klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic putih bening klep merah dibawah jendela kamar bagian luar kamar Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane yaitu pada saat polisi datang mau menangkap Terdakwa, Terdakwa membuang 1(satu) buah plastic putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastic putih bening klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic putih bening klep merah dibawah jendela kamar bagian luar kamar Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane tersebut dan pada saat itu polisi menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak tau darimana Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Suryandi dan Terdakwa membeli shabu dari Saksi Suryandi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram, dimana harga 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram yang Terdakwa beli dari Saksi Suryandi tersebut dengan harga Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli shabu dari Saksi Suryandi tersebut sudah 15 (lima belas) kali;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pembayaran uang pembelian Narkotika jenis Shabu 1(satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram tersebut kepada Saksi Suryandi adalah Terdakwa bayar tunai dengan cara mentransferkan dari BRILink ke rekening milik Saksi Suryandi yaitu Bank BCA 8635161473 an. Suryandi, dimana uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram yang Terdakwa beli dari Saksi Suryandi tersebut Terdakwa transferkan melalui BRILink milik Saksi ALAN yang ada di jalan H.Said Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau ke rekening milik Saksi Suryandi yaitu rekening Bank BCA atas nama Suryandi dengan nomor rekening 8635161473 sebesar Rp9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan polisi tersebut akan Terdakwa jual dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga ada menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil dan Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane;
- Bahwa benar yang memaket maketkan shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa memaket maketkan shabu tersebut didalam kamar Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menelpon Saksi Suryandi dengan mengatakan "Boking (mesan shabu) seperlapan (12,5 gram) bang", kemudian Saksi Suryandi mengatakan "sebentar, nanti diinformasikan, mau dicek dulu", kemudian Terdakwa mengatakan "ditunggu bang". Lalu Hanphone pun terputus, sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Suryandi menelpon Terdakwa mengatakan "ada tu, harganya Rp9.700.000,-, transfer dulu uang nya ke rekening abang ", lalu Terdakwa jawab " oke bang, ni langsung aku transfer ", lalu Handphone pun terputus, selanjutnya Terdakwa langsung ke BRILink di jalan H. Said, setelah Terdakwa mentransferkan uang tersebut lalu Terdakwa menelpon Saksi Suryandi mengatakan " bang, uang sudah saya transfer Rp9.700.000 ", lalu dijawab Saksi Suryandi " oke, nanti abang kabari ", lalu Hanphone pun terputus, Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menelpon Saksi Suryandi (lidik) dengan mengatakan "bang gimana, informasi yang saya boking tadi ?", kemudian Saksi Suryandi (Lidik) mengatakan "ambil diparit 6 Gg. Salak ditiang listrik pertama, bungkusnya kotak rokok H. Mild, ambil sekarang ", lalu Terdakwa jawab " oke bang ", lalu Terdakwa langsung ke Parit 6 Gg. Salak dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram yang ada di tiang listrik pertama, slanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut kerumah Saksi Joni Comoro Bin Syahril Yan Pane (Berkas Terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil adalah pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Baharuddin Yusuf Gg. Karet Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1(satu) kantong dengan berat 5 (lima) Gram dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil, Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil ada menghubungi Terdakwa mengatakan “ bang, minta tolong aku mau beli shabu kalau ada bang ”, lalu Terdakwa jawab “ kalau ada nanti abang bantu, nanti abang kabari ya KI ”, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil menghubungi Terdakwa mengatakan “ sudah bisa ya IKI minta tolong bang ”, lalu Terdakwa jawab “ sudah KI, datanglah kesini, jumpa abang di gang Karet ”, lalu dijawab Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil “ iyalah bang ”, selanjutnya Terdakwa langsung menunggu Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil di jalan Baharuddin Yusuf Gg. Karet tersebut, tidak lama kemudian datanglah Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis Shabu seberat 5 (lima) Gram kepada Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil, lalu Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil mengatakan “ terimakasih bang, nanti IKI bayar ”, lalu Terdakwa jawab “ iyalah KI ”, kemudian Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil pun pergi
- Bahwa benar sistem pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil kepada Terdakwa dari pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara di cicil yang akan dibayar langsung oleh Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil kepada Terdakwa
- Bahwa benar Saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil tersebut baru membayar uang pembelian Narkotika jenis Shabu yang dibelinya dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) yang dibayarnya langsung kepada Terdakwa yaitu pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa benar sistem pembayaran yang dilakukan oleh saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane kepada Terdakwa dari pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane mengambil Narkotika jenis Shabu dulu dari Terdakwa , kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut diantar saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan mengambil uang nya dari pembeli, lalu saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane Langsung menjumpai Terdakwa dan langsung membayar uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane tersebut telah membayar uang pembelian Narkotika jenis Shabu yang dibelinya dari Terdakwa sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarnya langsung kepada Terdakwa yaitu pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 09.15 Wib;

- Bahwa benar Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane menyediakan tempat di rumahnya untuk Terdakwa memaketkan dan menjual Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut dan saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane juga ikut menjualkan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar keuntungan yang saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane dapatkan karena menyediakan tempat di rumahnya untuk Terdakwa memaketkan dan menjual Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa memberi saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane berupa Shabu untuk di pakai bersama – sama dan keuntungan untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut yaitu terkadang saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane mendapatkan uang Rp100.000,- (seratus ribu) dari harga beli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa dan terkadang saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane mendapatkan Shabu Terdakwa untuk di pakai bersama – sama dan terkadang Terdakwa membelikan makan dan rokok untuk Saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keadaan orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ni adalah Terdakwa **Syahrijal als Irik Bin Rajiman**;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas Terdakwa **Syahrijal als Irik Bin Rajiman** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan membenar bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk ditambah dengan keterangan Terdakwa, Bahwa pada hari jumat tanggal 05 agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi saksi SURYANDI Als ANDI Bin FAUZI IBRAHIM untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp. 9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut secara tunai yang pembayarannya terdakwa lakukan dengan cara mentransfer dari BRILink ke rekening milik saksi suryandi als andi bin fauzi ibrahim yaitu Bank BCA 8635161473 an. Suryandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penangkapan saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat rumah saksi NOPRIANTO Als ABOY Bin HASAN BASRI yang beralamat di Jalan Semampau Gang Anggrek II Kel. Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir oleh pihak anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hilir dan dari hasil interogasi saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru yang berisikan 2(dua) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dibeli saksi Rizki Raditya Als Iki Badak Bin Tamsil dari terdakwa, selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane di rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane yang beralamat di jalan Baharuddin Yusuf Gg. Karet Lr. Karet I Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau, setelah terdakwa dan saksi Joni Comoro Als Joni

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Syahril Yan Pane berhasil diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hilir kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Ramlan Bin H. Masdar selaku ketua RT dan saksi SAMSUDIN Bin SUBLI dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777 di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070 di lantai kamar rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klep merah di dinding kamar rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, lalu ditemukan 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik di lantai kamar rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, lalu ditemukan 1(satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2(dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah di bawah jendela kamar bagian luar rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, lalu ditemukan 1(satu) Unit timbangan digital warna hitam di dinding kamar rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah di bawah TV dalam kamar rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 0822 6872 8132 di lantai kamar rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0822 8096 6196 di lantai kamar rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet Handphone pinggang warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas catatan, 1 (satu) bilah gunting penjepit dan 1 (satu) Unit timbangan Digital merk AOSAOI warna hitam di lantai kamar rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di lantai kamar rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, lalu ditemukan 1 (satu) bilah gunting penjepit tersebut ditemukan di dinding kamar rumah saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane, dan dari hasil Interogasi Terdakwa dan saksi Joni Comoro Als Joni Bin Syahril Yan Pane sewaktu ditangkap menerangkan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klep putih dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep merah tersebut adalah milik Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klep merah tersebut adalah milik saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi JONI COMORO Als JONI Bin SYAHRIL YAN PANE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1416/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 11. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh PIt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST., MT., M.Eng dengan kesimpulan 2017/2022/NNF berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram, **Positif** mengandung **Metamfetamina** , terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 081/10297/2022 tanggal 09 Agustus 2022) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan 1 (satu) plastik bening klep les merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan perbuatan yang berlanjut sebagaimana yang didakwakan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (18) Undang-undang RI, No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, dapat diketahui bahwa Saksi Joni Comoro menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk Terdakwa memaket-mamaketkan dan menjual Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dan Saksi Joni Comoro mendapatkan keuntungan berupa Shabu untuk di pakai bersama – sama, sedangkan keuntungan untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa tersebut, Saksi Joni Comoro mendapatkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari harga beli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*** sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik putih bening klep les putih yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu dan terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama LANI dengan nomor rekening 8635104577 halaman 26 / 142 periode Agustus 2022dikarenakan barang bukti tersebut dari awal menjadi satu bagian dengan berkas perkara di kepolisian, maka terhadap barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrijal Als Irik Bin Rajiman**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 0823 8434 7777;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru dongker dengan nomor simcard 0813 6448 8070;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik putih bening klep les putih yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu dan terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama LANI dengan nomor rekening 8635104577 halaman 26 / 142 periode Agustus 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- uang Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh **REYNALDO BINSAR, H.S, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **HABIBI KURNIAWAN S.H., S.Ak** dan **M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Iwan Uripno**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh **Reza Yusuf Afandi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HABIBI KURNIAWAN S.H., S.Ak

REYNALDO BINSAR, H.S, S.H,

M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H,

Panitera Pengganti,

IWAN URIPNO

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Tbh